



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yunardi Alias Keong bin Alm. Lukman;
2. Tempat lahir : Desa Ujong Baroh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 11 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yunardi Alias Keong Bin. Alm. Lukman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Abdul Azis Bin Tgk. Abdurahman;
2. Tempat lahir : Patek, Aceh Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 17 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo



Kabupaten Aceh Barat;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Azis bin Tgk. Abdurahman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Yunardi alias Keong bin Alm. Lukman dan Terdakwa II Abdul Azis bin Tgk. Abdurahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Yunardi Alias Keong bin Alm. Lukman dan Terdakwa Abdul Azis Bin Tgk. Abdurahman masing-



masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Play 11 berwarna hitam;  
Dikembalikan kepada **Adelia Ariska Azhara binti Abdul Kadir**.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion, berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4398 WD, nomor rangka MH33C1004AK422453, nomor mesin 3C1-423573;
- 1 (satu) unit helm merek GM berwarna hitam;  
Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya bermohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Para Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I. YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN dan Terdakwa II. ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya tahun 2022 bertempat di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, tanpa hak atau melawan hukum mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) unit HandPhone Merk INFINIX PLAY 1 warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO Y15S warna biru, 1 (satu) unit HandPhone Merk Maxtron warna hitam, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Selina Juliani Binti Abdul Kadir, Jasminar Bin Alm Abbas, dan Rismalita Binti Alm Muhammad Hatta, dengan maksud akan memiliki barang itu melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan April tahun 2022 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan tepatnya didepan Gedung Gelanggang Olahraga dan Seni (GOS) di Gp Pasih Pinang Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat Terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN dan Terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN mengambil barang berupa HandPhone Merk Maxtron warna hitam milik Jasminar Bin Alm Abbas pada saat saksi korban sedang mengisi bensin di SPBU Pasi Pinang Kec. Meurebo dengan cara terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN merampas HandPhone tersebut dari tangan anak saksi korban yang pada saat itu sedang memegang handphone tersebut, bahwa kemudian Terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN yang berboncengan kendaraan roda dua dengan Terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN kemudian langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di Gp. Belakang Kec. Johan Pahlawan mereka Terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion kemudian menghampiri anak saksi korban Rismalita Bin Alm Muhammad Hatta yang sedang duduk didepan halaman rumah sambil memegang HandPhone Merk VIVO Y15s warna biru lalu Terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN merampas Handphone tersebut dan kemudian melarikan diri bersama Terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN yang sudah menunggu di sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat halaman rumah saksi pelapor SELINA JULIANI Binti ABDUL KADIR di Jalan Meulaboh-Tutut Gp Keude aron Kec.Kaway XVI Kab. Aceh Barat mereka Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha melewati rumah saksi pelapor dan melihat adik saksi pelapor sedang memegang HandPhone Merk INFINIX PLAY 11 warna hitam lalu Terdakwa I YUNARDI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN mendekati adik saksi pelapor merampas Handphone tersebut dan kemudian Terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN segera melarikan diri bersama Terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha, akibat perbuatan tersebut saksi pelapor mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp 1.400.000.- ( Satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) 4e Jo Pasal 65 KUHPidana.

Kedua

Bahwa Terdakwa I. YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN dan Terdakwa II. ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya tahun 2022 bertempat di Gampong Meurebo Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, tanpa hak atau melawan hukum mengambil sesuatu barang, berupa 1 (satu) unit HandPhone Merk INFINIX PLAY 1 warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO Y15S warna biru, 1 (satu) unit HandPhone Merk Maxtron warna hitam, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Selina Juliani Binti Abdul Kadir, Jasminar Bin Alm Abbas, dan Rismalita Binti Alm Muhammad Hatta, dengan maksud akan memiliki barang itu melawan hak dan dilakukan secara bersama-sama, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan April tahun 2022 sekitar pukul 20.45 Wib bertempat di Jalan Meulaboh – Tapak Tuan tepatnya didepan Gedung Gelanggang Olahraga dan Seni (GOS) di Gp Pasih Pinang Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN dan terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN mengambil barang berupa HandPhone Merk Maxtron warna hitam milik Jasminar Bin Alm Abbas pada saat saksi korban sedang mengisi bensin di SPBU Pasih Pinang Kec. Meurebo dengan cara terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN merampas HandPhone tersebut dari tangan anak saksi korban yang pada saat itu sedang memegang handphone tersebut, bahwa kemudian terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN yang berboncengan kendaraan roda dua dengan terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo





ABDURAHMAN kemudian langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira Pukul 12.30 Wib bertempat di Gp. Belakang Kec. Johan Pahlawan mereka terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion kemudian menghampiri anak saksi korban Rismalita Bin Alm Muhammad Hatta yang sedang memegang HandPhone Merk VIVO Y15s warna biru lalu terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN merampas Handphone tersebut dan kemudian melarikan diri bersama terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN yang sudah menunggu di sepeda motor. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat halaman rumah saksi pelapor di Jalan Meulaboh-Tutut Gp Keude aron Kec.Kaway XVI Kab. Aceh Barat mereka Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha V-Ixion melewati rumah saksi pelapor dan melihat adik saksi pelapor sedang memegang HandPhone Merk INFINIX PLAY 11 warna hitam lalu Terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN mendekati adik saksi korban merampas Handphone tersebut dan kemudian Terdakwa I YUNARDI Alias KEONG Bin. Alm. LUKMAN segera melarikan diri bersama Terdakwa II ABDUL AZIS Bin Tgk. ABDURAHMAN yang mengendarai sepeda motor Yamaha, akibat perbuatan tersebut saksi pelapor mengalami kerugian sebesar ± Rp 1.400.000,- ( Satu juta empat ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) 1e KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Selina Juliani binti Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB adik Saksi sedang bermain *handphone* di teras rumah Saksi yang beralamat di Gampong Keude Aron Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, sedangkan Saksi berada di dalam rumah kemudian datang 2 (dua) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki (Para Terdakwa) menghampiri adik Saksi dengan cara Terdakwa 1 Yunardi duduk disamping adik Saksi dan Terdakwa 2 Abdul Azizi duduk di tangga teras rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Yunardi langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Play 11 yang berwarna hitam dari genggamannya adik Saksi dan kemudian Terdakwa 1 Yunardi berlari ke arah Terdakwa 2 Abdul Aziz selanjutnya Para Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor ke arah Meulaboh;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor merek Vixion berwarna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil *handphone* milik adik Saksi;
- Bahwa *handphone* tersebut dibeli dalam keadaan baru pada tanggal 25 April 2022 dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 Yunardi alias Keong bin Alm. Lukman dan Abdul Azis bin Abdurrahman, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rismalita binti Alm. Muhammad Hatta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB anak Saksi sedang bermain *handphone* merek VIVO Y15s berwarna biru di depan rumah yang beralamat di Gampong Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam menghampiri anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa 1 Yunardi langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* yang sedang dipegang oleh anak Saksi selanjutnya Terdakwa 1 Yunardi langsung berlari ke arah Terdakwa 2 Abdul Azis dan langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam selanjutnya anak Saksi pulang kerumah dan sambil menangis dia menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa mengambil *handphone* anak Saksi melalui rekaman CCTV milik tetangga Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil *handphone* milik adik Saksi;
- Bahwa *handphone* tersebut dibeli dalam keadaan baru dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 Yunardi alias Keong bin Alm. Lukman dan Abdul Azis bin Abdurrahman, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Misbahul Afuan bin Izziuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Play 11 berwarna hitam pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB di teras sebuah di Jalan Meulaboh-Tutut Gampong Keude Aron Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dan juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15s berwarna biru di Gampong Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat mengenai kehilangan *handphone* tanggal 28 Mei 2022 selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Aceh Barat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Gampong Meureubo Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Para Terdakwa diperoleh informasi jika Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Play 11 berwarna hitam di Gampong Keude Aron Kecamatan Kaway XVI dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15s berwarna biru di Gampong Belakang Kecamatan Johan Pahlawan;
- Bahwa peran Terdakwa 1 Yunardi yaitu mengambil *handphone* kemudian sebagai pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa 2 Abdul Azis;
- Bahwa Para Saksi tidak pernah memberikan izin untuk perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Selina Juliani mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Rismalita mengalami kerugian sebesar harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa 1 Yunardi alias Keong bin Alm. Lukman dan Abdul Azis bin Abdurrahman, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Terdakwa 1 Yunardi alias Keong bin Alm. Lukman :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Play 11 berwarna hitam pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di Gampong Keude Aron Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dan juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15s berwarna biru di Gampong Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 keluar dari rumah naik sepeda motor menuju ke Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, setelah tiba di sekitar rumah Saksi Selina Juliani di daerah Gampong Keude Aron, Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 2 langsung turun dari sepeda motor dan duduk di sebuah rumah warung;
- Bahwa kemudian seorang anak kecil sedang bermain *handphone* keluar dari rumah sehingga Terdakwa 1 mendekati anak tersebut dan langsung mengambil *handphone* anak tersebut selanjutnya Terdakwa 1 menaiki sepeda motor yang mana Terdakwa 2 Abdul Azis Bin Tgk. Abdurrahman sudah berada diatas sepeda motor dan langsung melarikan diri ke arah Meulaboh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 sedang jalan-jalan naik sepeda motor melintasi Lorong Berlian Gampong Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat kemudian Para Terdakwa melihat seorang anak kecil sedang bermain *handphone* di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa 1 yang pada saat itu duduk dibelakang sepeda motor langsung mengambil *handphone* yang sedang dipegang anak tersebut dan Para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa *handphone* merek VIVO Y15s berwarna biru milik Saksi Rismalita sudah dijual oleh Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan merek VIVO Y15s berwarna biru milik Saksi Rismalita Para Terdakwa masing-masing memperoleh Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya pernah dihukum, sebenarnya sekarang ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II Meulaboh tetapi Terdakwa 1 kabur;
  - Bahwa yang mengambil dengan cara merampas *handphone* dari tangan korbannya adalah Terdakwa 1 Yunardi sedangkan Terdakwa 2 Abdul Aziz sebagai pengendara sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melarikan diri setelah merampas *handphone* korban;
  - Bahwa pada saat melakukan aksinya Terdakwa 2 Abdul Aziz selalu menggunakan helm berwarna hitam sementara Terdakwa 1 Yunardi tidak pakai helm;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- 2) Terdakwa 2 Abdul Aziz bin Abdurrahman:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Play 11 berwarna hitam pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di Gampong Keude Aron Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dan juga mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y15s berwarna biru di Gampong Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 keluar dari rumah naik sepeda motor menuju ke Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, setelah tiba di sekitar rumah Saksi Selina Juliani di daerah Gampong Keude Aron, Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 2 langsung turun dari sepeda motor dan duduk di sebuah rumah warung;
  - Bahwa kemudian seorang anak kecil sedang bermain *handphone* keluar dari rumah sehingga Terdakwa 1 mendekati anak tersebut dan langsung mengambil *handphone* anak tersebut selanjutnya Terdakwa 1 menaiki sepeda motor yang mana Terdakwa 2 Abdul Aziz Bin Tgk. Abdurrahman sudah berada diatas sepeda motor dan langsung melarikan diri ke arah Meulaboh;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 sedang jalan-jalan naik sepeda motor melintasi Lorong Berlian Gampong Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat kemudian Para Terdakwa melihat seorang anak kecil

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bermain *handphone* di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa 1 yang pada saat itu duduk dibelakang sepeda motor langsung mengambil *handphone* yang sedang dipegang anak tersebut dan Para Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Gampong Leuhan Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa *handphone* merek VIVO Y15s berwarna biru milik Saksi Rismalita sudah dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa hasil dari penjualan merek VIVO Y15s berwarna biru milik Saksi Rismalita Para Terdakwa masing-masing memperoleh Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya pernah dihukum, sebenarnya sekarang ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II Meulaboh tetapi Terdakwa 1 kabur;
- Bahwa yang mengambil dengan cara merampas *handphone* dari tangan korbannya adalah Terdakwa 1 Yunardi sedangkan Terdakwa 2 Abdul Aziz sebagai pengendara sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melarikan diri setelah merampas *handphone* korban;
- Bahwa pada saat melakukan aksinya Terdakwa 2 Abdul Aziz selalu menggunakan helm berwarna hitam sementara Terdakwa 1 Yunardi tidak pakai helm;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Play 11 berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion, berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4398 WD, nomor rangka MH33C1004AK422453, nomor mesin 3C1-423573;
- 1 (satu) unit helem merek GM berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB adik Saksi Selina Juliani sedang bermain *handphone* di teras rumah Saksi Selina Juliani yang beralamat di Gampong Keude Aron Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, sedangkan Saksi Selina Juliani berada di dalam rumah kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki (Para Terdakwa) menghampiri adik Saksi Selina Juliani dengan cara Terdakwa 1 Yunardi duduk disamping adik Saksi dan Terdakwa 2 Abdul Aziz duduk di tangga teras rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 Yunardi langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Play 11 yang berwarna hitam dari genggamannya adik Saksi Selina Juliani dan kemudian Terdakwa 1 Yunardi berlari ke arah Terdakwa 2 Abdul Aziz selanjutnya Para Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor ke arah Meulaboh;
- Bahwa *handphone* tersebut dibeli oleh Saksi Selina Juliani dalam keadaan baru pada tanggal 25 April 2022 dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB anak Saksi Rismalita sedang bermain *handphone* merek VIVO Y15s berwarna biru di depan rumah yang beralamat di Gampong Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam menghampiri anak Saksi Rismalita kemudian Terdakwa 1 Yunardi langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* yang sedang dipegang oleh anak Saksi Rismalita selanjutnya Terdakwa 1 Yunardi langsung berlari ke arah Terdakwa 2 Abdul Aziz dan langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam selanjutnya anak Saksi Rismalita pulang kerumah dan sambil menangis dia menceritakan hal tersebut kepada Saksi Rismalita;
- Bahwa *handphone* tersebut dibeli oleh Saksi Rismalita dalam keadaan baru dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo



- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor merek Vixion berwarna hitam;
- Bahwa yang mengambil dengan cara merampas *handphone* dari tangan korbannya adalah Terdakwa 1 Yunardi sedangkan Terdakwa 2 Abdul Aziz sebagai pengendara sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melarikan diri setelah merampas *handphone* korban;
- Bahwa pada saat melakukan aksinya Terdakwa 2 Abdul Aziz selalu menggunakan helm berwarna hitam sementara Terdakwa 1 Yunardi tidak pakai helm;
- Bahwa hasil dari penjualan merek VIVO Y15s berwarna biru milik Saksi Rismalita Para Terdakwa masing-masing memperoleh Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari perbuatan Para Terdakwa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana:

#### **Ad.1. Unsur "Pencurian"**

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;





Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik “Pencurian” ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barangsiapa;
- 1.2. Mengambil sesuatu barang;
- 1.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur barangsiapa menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang sebagai manusia atau badan hukum yang menjadi subjek hukum serta memiliki hak dan kewajiban dan secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa 1 Yunardi Alias Keong bin Alm. Lukman dan Terdakwa 2 Abdul Azis bin Tgk. Abdurahman telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang



lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB adik Saksi Selina Juliani sedang bermain *handphone* di teras rumah Saksi Selina Juliani yang beralamat di Gampong Keude Aron Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, sedangkan Saksi Selina Juliani berada di dalam rumah kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki (Para Terdakwa) menghampiri adik Saksi Selina Juliani dengan cara Terdakwa 1 Yunardi duduk disamping adik Saksi Saksi Selina dan Terdakwa 2 Abdul Aziz duduk di tangga teras rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa 1 Yunardi langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Play 11 yang berwarna hitam dari genggamannya adik Saksi Selina Juliani dan kemudian Terdakwa 1 Yunardi berlari ke arah Terdakwa 2 Abdul Aziz selanjutnya Para Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor ke arah Meulaboh;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB anak Saksi Rismalita sedang bermain *handphone* merek VIVO Y15s berwarna biru di depan rumah yang beralamat di Gampong Belakang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam menghampiri anak Saksi Rismalita kemudian Terdakwa 1 Yunardi langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* yang sedang dipegang oleh anak Saksi Rismalita selanjutnya Terdakwa 1 Yunardi langsung berlari ke arah Terdakwa 2 Abdul Aziz dan langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna hitam selanjutnya anak Saksi Rismalita pulang kerumah dan sambil menangis dia menceritakan hal tersebut kepada Saksi Rismalita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tindakan Terdakwa 1 Yunardi dan Terdakwa 2 Abdul Aziz merupakan suatu tindakan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

**Ad.1.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa orang lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si pelaku kejahatan, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, *handphone* merek Infinix Play 11 yang berwarna hitam dibeli oleh Saksi Selina Juliani dalam keadaan baru pada tanggal 25 April 2022 dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian *handphone* tersebut merupakan milik Saksi Selina Juliani;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan, *handphone* merek VIVO Y15s berwarna biru dibeli oleh Saksi Rismalita dalam keadaan baru dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian *handphone* tersebut merupakan milik Saksi Rismalita;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa bukanlah pemilik *handphone* merek Infinix Play 11 berwarna hitam dan *handphone* merek VIVO Y15s berwarna biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

**Ad.1.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik barang tersebut. Pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat. Dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas, sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang dan menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan Para Terdakwa berupa mengambil *handphone* tanpa izin dari Saksi Selina Juliani dan Rismalita selaku pemilik *handphone* merek Infinix Play 11 berwarna hitam dan *handphone* merek VIVO Y15s berwarna biru, maka perbuatan tersebut jelas perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah selain itu perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi Selina Juliani dan Rismalita selaku pemilik;

Menimbang, bahwa “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang ketiganya merupakan unsur delik yang membentuk kriteria pencurian telah terpenuhi maka dengan demikian unsur delik pencurian pun, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik dalam Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Ad. 2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, dapatlah diketahui bahwa perbuatan mengambil barang milik Saksi Selina dan Saksi Rismalita tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1 Yunardi dan Terdakwa 2 Abdul Azis secara bersama-sama yaitu dengan cara Terdakwa 1 Yunardi merampas *handphone* dari tangan korbannya sedangkan Terdakwa 2 Abdul Aziz sebagai pengendara sepeda motor untuk melarikan diri ketika Terdakwa 1 Yunardi selesai merampas *handphone* milik orang lain kemudian dari hasil penjualan *handphone* tersebut Para Terdakwa masing-masing memperoleh Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum apakah dapat dibuktikan terhadap perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa**



**kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.**

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah unsur pokok dari perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ini, namun semata bertujuan agar Para Terdakwa yang telah melakukan beberapa perbuatan pidana hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur sebagaimana pasal pokok yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan sebaliknya jika unsur ini terpenuhi maka terhadap Para Terdakwa dapat dikenakan pidana paling lama dengan pidana maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, menurut Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk undang-undang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara. Artinya, pembentuk undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.

Menimbang, bahwa Menurut Simons, ada 5 (lima) stelsel pemidanaan yaitu:

- a. *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh undang-undang;
- b. *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat;
- c. *bepaalde cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau stelsel kumulasi. Disini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi;
- d. *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan;
- e. *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan.





Mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara. Maka melihat konstruksi dakwaan dari Penuntut Umum tepat apabila Hakim menerapkan stelsel pidana *eenvoudige cumulatiestelsel* atau sistem kumulasi pidana yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana diatas Para Terdakwa telah terbukti melakukan 2 (dua) kali perbuatan pidana pencurian ditempat dan waktu yang berbeda sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sehingga dipandang sebagai suatu perbarengan tindak pidana atau *concursum realis* oleh karena itu Majelis Hakim akan menambahkan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan asas-asas hukum pidana di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Play 11 berwarna hitam merupakan milik dari Saksi Selina Juliani sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Selina Juliani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion, berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4398 WD, nomor rangka MH33C1004AK422453, nomor mesin 3C1-423573 dan 1 (satu) unit helem merek GM berwarna hitam merupakan alat untuk melarikan diri juga membawa barang curian sesuai dengan pasal 194 ayat (1) KUHAP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 1 Yunardi Alias Keong bin Alm. Lukman sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 Yunardi Alias Keong bin Alm. Lukman dan Terdakwa 2 Abdul Azis Bin Tgk. Abdurahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Yunardi Alias Keong bin Alm. Lukman dan Terdakwa 2 Abdul Azis Bin Tgk. Abdurahman masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Play 11 berwarna hitam; dikembalikan kepada Saksi Selina;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion, berwarna hitam dengan nomor polisi BL 4398 WD, nomor rangka MH33C1004AK422453, nomor mesin 3C1-423573;
  - 1 (satu) unit helm merek GM berwarna hitam; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Reizky Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Irsyad Fuadi, S.H., Arief Rachman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudian Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Faisal Ali, S.H., Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh barat serta dihadapan Para Terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Sidang**

**M. Irsyad Fuadi, S.H.**

**Reizky Siregar, S.H.**

**Arief Rachman, S.H.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yudian Syah, S.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mbo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22